



**P U T U S A N**

Nomor : 115 / PID.B / 2014/ PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAN HAKIM Alias AMPAM Bin A.**

**YASURI (Alm);**

Tempat lahir : Martapura (Kalsel);

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 04 Desember 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal----- : Tambak Anyar Ilir RT.003, Kelurahan Tambak Anyar

Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar

Propinsi Kalimantan Selatan ;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Swasta;

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (Tamat);

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

- 1 Penyidik tanggal 21 Maret 2014 No. SP Han/15/III/2014/Reskrim sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 April 2014 No. SPP-31/Q.3.20/Epp.1/04/2014 sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 ;
- 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2014 No. Print 492/Q.3.20/Epp.2/05/2014 sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Juni 2014 No. 109/Pen.Pid/ 2014/ PN.Bjb sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 Juni 2014 No :  
124 /Pen.Pid/ 2014/PN.Bjb sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30  
Agustus 2014 ;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadapi perkara ini  
dengan dirinya sendiri ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 02 Juni 2014 N0: 115/  
Pid.B/2014/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Juni 2014  
No.115/Pen.Pid. B/2014/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A.  
YASURI (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  
dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg.  
Perk : PDM-60/BB/Epp.2/05.14 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rahman Hakim Alias Ampam Bin. A. Yusriterbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ~~Penadahan~~ sebagaimana  
yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 480  
Ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Hakim Alias Ampam Bin. A.  
Yusridengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa  
menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa
  - 1(satu) buah Handphone merek Blackberry type 8520 (gemini) warna putih
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Blackberry type 8520 (gemini) warna  
hitam



Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Asma Fandun Binti Ibrahim Fandun.

- 4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Telah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

----- Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya begitu juga dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;-

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **KESATU**

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 01Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Tambak Anyar Ilir RT. 003,Kelurahan Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur,Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----**

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika sebelumnya Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) yang sebelumnya melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi korban Asma Fandun Binti Ibrahim Fandun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Trikora (depan Kantor



Pengadilan Negeri Banjarbaru), Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang mengakibatkan saksi korban kehilangan barang-barangnya yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8 (sebelumnya chasing HP tersebut berwarna Hitam), 1 (satu) buah HP merk Vinera warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Buku Anggota Mahkamah Agung, 1 (satu) buah Kartu Askes, 1 (satu) buah Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Danamon, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI An. Askiadil, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI An. Alfia Sausab Salsabila, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian beberapa waktu setelah kejadian pencurian, Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) ada menemui terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) untuk meminta terdakwa menjualkan 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8. Pada waktu itu Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) ada mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan yaitu hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) beberapa waktu sebelumnya dengan istilah Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) bahwa barang tersebut merupakan barang panas (barang curian dari daerah yang jauh), oleh karena merasa aman terdakwa pun mau menjualkan handphone tersebut. Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) ada berkata kepada terdakwa bahwa dirinya meminta harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bersih, sehingga terdakwa dapat bebas menjual handphone tersebut dengan harga yang ditentukan oleh terdakwa, asal terdakwa memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO), dengan kata lain terdakwa bisa menarik keuntungan dari hasil penjualan handphone tersebut dengan jumlah yang dikehendaki oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari menjual handphone tersebut langsung menawarkan dan menjual handphone tersebut kepada saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone batangan saja). Dengan demikian terdakwa sudah memperhitungkan keuntungan yang diperolehnya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) mau menjual 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8 kepada saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone batangan saja) dengan menjual dibawah standar harga pasar yaitu seharga Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) padahal harga pasaran handphone Blackberry tersebut sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) yang memang ingin segera memiliki handphone blackberry dengan harga murah dan dibawah standar harga pasar tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari menjual handphone yang dibeli oleh saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) tersebut langsung menyerahkan handphone tersebut begitu saja dan menerima uang pembayaran secara tunai dari saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberi kwitansi pembelian juga.-----

----- Bahwa terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8 tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang, tanpa disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dan dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone batangan saja) serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) tersebut saksi korban Asma Fandun Binti Ibrahim Fandun mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke-1***

***KUHP.***-----

----- **ATAU** -----





**KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm), pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa yang beralamat di Tambak Anyar Ilir RT. 003, Kelurahan Tambak Anyar Ilir, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, mengingat kediaman besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan***, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika sebelumnya Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) yang sebelumnya melakukan tindak pidana pencurian terhadap saksi korban Asma Fandun Binti Ibrahim Fandun pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Trikora (depan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru), Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang mengakibatkan saksi korban kehilangan barang-barangnya yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8 (sebelumnya chasing HP tersebut berwarna Hitam), 1 (satu) buah HP merk Vinera warna Hitam, 1 (satu) buah Dompot yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah Buku Anggota Mahkamah Agung, 1 (satu) buah Kartu Askes, 1 (satu) buah Kartu ATM beserta buku tabungan Bank BRI, 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Danamon, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI An. Askiadil, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI An. Alfia Sausab Salsabila, dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian beberapa waktu setelah kejadian pencurian, Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) ada menemui terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) untuk meminta terdakwa menjualkan 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8. Pada waktu itu Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) ada mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut adalah merupakan barang hasil kejahatan



yaitu hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) beberapa waktu sebelumnya dengan istilah Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) bahwa barang tersebut merupakan barang panas (barang curian dari daerah yang jauh), oleh karena merasa aman terdakwa pun mau menjualkan handphone tersebut. Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) ada berkata kepada terdakwa bahwa dirinya meminta harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bersih, sehingga terdakwa dapat bebas menjual handphone tersebut dengan harga yang ditentukan oleh terdakwa, asal terdakwa memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO), dengan kata lain terdakwa bisa menarik keuntungan dari hasil penjualan handphone tersebut dengan jumlah yang dikehendaki oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari menjual handphone tersebut langsung menawarkan dan menjual handphone tersebut kepada saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa ada dilengkapi atau disertai dengan surat asal pembelian barang yang sangat penting untuk mengetahui keberadaan asal usul barang tersebut atau tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone batangan saja). Dengan demikian terdakwa sudah memperhitungkan keuntungan yang diperolehnya sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

----- Bahwa setelah terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) mau menjual 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8 kepada saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) tidak disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone batangan saja) dengan menjual dibawah standar harga pasar yaitu seharga Rp. Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) padahal harga pasaran handphone Blackberry tersebut sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) yang memang ingin segera memiliki handphone blackberry dengan harga murah dan dibawah standar harga pasar tersebut langsung menyetujuinya. Kemudian terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) yang tergiur ingin mendapat keuntungan dari menjual handphone yang dibeli oleh saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) tersebut langsung menyerahkan handphone tersebut begitu saja dan menerima uang pembayaran secara tunai dari saksi Muhammad Aryadi Als Ari Bin Apifudin (Alm) sebesar Rp. 450.000,-



(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa memberi kwitansi pembelian juga.-----

----- Bahwa saksi korban Asma Fandun Binti Ibrahim Fandun sebelumnya membeli 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8 seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Bahwa terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) semestinya mengetahui atau dapat patut menduga dan curiga apabila 1 (satu) buah HP merk Blackberry type 8520 (Gemini) warna Putih dengan nomor PIN : 2608D1E9, nomor IMEI : 355987.04.213480.8 tersebut adalah diperoleh karena kejahatan yang dilakukan oleh saksi Sdr. Aliansyah Als Iyan (DPO) karena dijual tanpa dilengkapi dengan surat asal pembelian barang, tanpa disertai/dilengkapi dengan kwitansi/nota pembelian dan handphone tersebut dan dijual dalam keadaan tanpa kotak dan tidak komplit (hanya handphone batangan saja) serta mau dibeli dibawah harga standar akan tetapi terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) tetap melakukannya karena tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan akibat perbuatan terdakwa RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm) tersebut saksi korban Asma Fandun Binti Ibrahim Fandun mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ke-2 KUHP.***-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Saksi Asma Fandun Binti Ibrahim Fandun, :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah tas merk LV warna putih yang berisikan 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Vinera warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1(satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku anggota Mahkamah Agung, 1 (satu) buah Askes, 1 (satu) buah kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, 1 (satu) buah





tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Danamon, 1 (satu) buah ATM Bank BNI an. Askiadil, 1 (satu) buah ATM Bank an. Alfia Sausab Salsabila, dan uang tunai Rp. 3.000.000.000 (tiga juta rupiah), semua barang tersebut milik saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut, tetapi pelaku berjumlah 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor. Orang tersebut laki-laki yang menggunakan sweter abu-abu, celana pendek levis dan menggunakan hem GM warna hitam, dan saat itu menggunakan sepeda motor jenis Matic merk Scoopy warna putih, namun saksi tidak memperhatikan nomor polisi sepeda motor tersebut.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wita, saksi bersama suami yakni M. Muzakkir Thamrin dari Polres Banjarbaru membuat SIM dan mau kembali ke kantor saksi untuk bekerja, pada saat saksi bersama suami melintas di jalan Trikora tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, kami dipepet oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan sweter abu-abu, celana pendek levis dan menggunakan hem GM warna hitam, dan saat itu menggunakan sepeda motor jenis Matic merk Scoopy warna putih, setelah itu orang tersebut menepuk bahu kanan suami saksi kemudian orang tersebut langsung mengambil tas saksi yang pada saat itu saksi pangku, setelah berhasil mengambil tas tersebut lalu orang tersebut melarikan diri ke arah gantung paikat dimana saat itu saksi dan suami saksi sempat mengejar namun orang tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada orang tersebut untuk mengambil barang-barang milik saksi,
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa beberapa bulan setelah saksi mengalami kehilangan barang-barang tersebut, kemudian saksi kembali diperiksa oleh pihak kepolisian dan saat itu saksi diperlihatkan 1 (satu) buah HP merek Blackberry type 8520 (gemini) warna putih adalah benar HP milik saya yang hilang setelah saksi melihat dan mencocokkan PIN dan nomor imei nya dan saksi tidak pernah menjual atau memberikan izin kepada orang lain untuk menjual HP tersebut.



- Bahwa saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian HP saksi yang hilang tersebut, telah mengalami perubahan dimana sebelumnya casing HP saksi berwarna hitam kemudian diganti menjadi warna putih
- Bahwa oleh pihak kepolisian memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki kepada saksi, yang kemudian saksi ketahui bahwa terdakwa Rahman Hakim Alias Ampam Bin A. Yusri adalah orang yang telah menjual HP Blackberry Type 8520 warna hitam yang sudah diganti menjadi warna putih milik saksi yang saat itu hilang bersama dengan tas dan beberapa barang saksi yang lain pada tanggal 23 Januari 2014

1 Saksi Hardi Mansi,:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar Jam 15.00 wita di Jalan. Tabak Anyar Ilir Kel. Tambak Anyat ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar saksi telah mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berdasarkan laporan polisi sebelumnya mengenai adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas merk LV warna putih yang berisikan 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Vinera warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku anggota Mahkamah Agung, 1 (satu) buah Askes, 1 (satu) buah kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, 1 (satu) buah tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Danamon, 1 (satu) buah ATM Bank BNI an. Askiadil, 1 (satu) buah ATM Bank an. Alfia Sausab Salsabila, dan uang tunai Rp. 3.000.000.000 (tiga juta rupiah) yang terjadi pada hari kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wita di jalan Trikora tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan yang menjadi korban yakni Asma Fandun
- Bahwa terdakwa yang telah menjual 1 (satu) buah HP merek Blackberry type 8520 warna putih kepada saksi Muhammad Aryadi ;
- Bahwa saat mengamankan terdakwa, saksi bersama rekannya yakni Sdr. Rais.

1 Saksi Rais Marta Diharja, :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar Jam 15.00 wita di Jalan. Tabak Anyar Ilir Kel. Tambak Anyat ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa berdasarkan laporan polisi sebelumnya mengenai adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) buah tas merk LV warna



putih yang berisikan 1 (satu) buah HP merek Blackberry warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Vinera warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah buku anggota Mahkamah Agung, 1 (satu) buah Askes, 1 (satu) buah kartu ATM beserta buku tabungan bank BRI, 1 (satu) buah tabungan Bank Mandiri, 1 (satu) buah ATM Bank Danamon, 1 (satu) buah ATM Bank BNI an. Askiadil, 1 (satu) buah ATM Bank an. Alfia Sausab Salsabila, dan uang tunai Rp. 3.000.000.000 (tiga juta rupiah) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar jam 15.00 wita di jalan Trikora tepatnya di depan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan yang menjadi korban yakni Asma Fandun

- Bahwa terdakwa yang telah menjual 1 (satu) buah HP merek Blackberry type 8520 warna putih kepada saksi Muhammad Aryadi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
  - 1 Saksi Muhammad Aryadi Alias Ari Bin Apifudin , :
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan karena saksi telah membeli HP hasil Curian dari Rahman Hakim, jenis HP tersebut adalah HP Blackberry type 8520 gemini warna putih
- Bahwa saksi membeli Hand Phone dari terdakwa tersebut sekitar hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wita di rumah Rahman Hakim di jalan Tabak Anyar Ilir Rt.03 Kel. Tambak Anyar Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar. Dan HP yang saksi beli dari terdakwa yakni HP Blackberry Type 8520 gemini warna putih
- Bahwa HP Blackberry type 8520 gemini warna putih tersebut saksi beli seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan tidak disertai dengan kotak, cas dan kelengkapan lainnya, hanya HP saja
- Bahwa saksi mengetahui bahwa harga HP blackberry type 8520 gemini yang saksi beli dari terdakwa Rahman Hakim seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan harga pasar atau dibawah harga pasar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil kejahatan karena terdakwa yang mengatakan sendiri kalau Hand Phone tersebut bukan milik terdakwa sendiri melainkan milik temannya dan terdakwa diminta untuk menjualkan ;



- Bahwa pada saat membeli HP tersebut dari terdakwa Rahman Hakin, saksi tidak ada mengubah bentuk atau fisik dari HP tersebut, HP yang saksi beli yakni HP Blackberry 8520 gemini warna putih
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan saksi tersebut yakni membeli HP curian adalah tidak dibenarkan ;
- Bahwa maksud saksi membeli HP Blackebrry Type 8520 geini tersebut adalah untuk saksi gunakan sendiri sehari-hari ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **RAHMAN HAKIM Als AMPAM Bin A. YASURI (Alm)** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah menjual Hand Phone hasil Curian Kepada Muhammad Aryadi, jenis Hand Phone tersebut adalah HP Blackberry type 8520 gemini warna putih
- Bahwa terdakwa menjual Hand Phone curian tersebut sekitar hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wita dirumah saksi sendiri di jalan Tabak Anyar Ilir Rt.03 Kel. Tambak Anyar Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar. Dan Hand Phone yang terdakwa jual kepada Muhammad Aryadi yakni HP Blackberry Type 8520 gemini warna putih
- Bahwa HP tersebut awalnya dari Aliansyah Alias Iyan kemudian oleh Aliansyah terdakwa disuruh untuk menjualkannya, kemudian terdakwa jual HP Blackberry type 8520 gemini warna putih tersebut kepada Muhammad Aryadi seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa HP tersebut adalah barang curian karena sebelumnya Aliasnyah Alias Iyan mengatakan bahwa HP tersebut barang panas namun jauh yang artinya hasil curian tetapi dari daerah jauh ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual hand Phone tersebut kepada saksi Muhammad aryadi tersebut juga mengatakan kalau Hand Phone Blackberry type 8520 gemini warna putih tersebut barang panas dan tidak dilengkapi bok maupun cas hand Phone tersebut ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan Aliasnyah Alias Iyan
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan HP tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya Aliasnyah Alias



Iyan menyuruh terdakwa untuk menjual HP tersebut bersih seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kepada Muhammad Aryadi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pada saat menjual HP tersebut kepada Muhammad Aryadi, saksi tidak ada mengubah bentuk atau fisik dari HP tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut yakni menjual HP curian itu tidak diperbolehkan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1(satu) buah Handphone merek Blackberry type 8520 (gemini) warna putih
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Blackberry type 8520 (gemini) warna hitam

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah menjual Hand Phone hasil Curian Kepada Muhammad Aryadi, jenis Hand Phone tersebut adalah HP Blackberry type 8520 gemini warna putih
- Bahwa terdakwa menjual Hand Phone curian tersebut sekitar hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wita dirumah saksi sendiri di jalan Tabak Anyar Ilir Rt.03 Kel. Tambak Anyar Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar. Dan Hand Phone yang terdakwa jual kepada Muhammad Aryadi yakni HP Blackberry Type 8520 gemini warna putih
- Bahwa HP tersebut awalnya dari Aliansyah Alias Iyan kemudian oleh Aliansyah terdakwa disuruh untuk menjualkannya, kemudian terdakwa jual HP Blackberry type 8520 gemini warna putih tersebut kepada Muhammad Aryadi seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa HP tersebut adalah barang curian karena sebelumnya Aliasnyah Alias Iyan mengatakan bahwa HP tersebut barang panas namun jauh yang artinya hasil curian tetapi dari daerah jauh ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual hand Phone tersebut kepada saksi Muhammad aryadi tersebut juga mengatakan kalau Hand Phone Blackberry type 8520





gemini warna putih tersebut barang panas dan tidak dilengkapi bok maupun cas hand Phone tersebut ;

- Bahwa terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan Aliasnyah Alias Iyan
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan HP tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya Aliasnyah Alias Iyan menyuruh terdakwa untuk menjual HP tersebut bersih seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kepada Muhammad Aryadi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat menjual HP tersebut kepada Muhammad Aryadi, saksi tidak ada mengubah bentuk atau fisik dari HP tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut yakni menjual HP curian itu tidak diperbolehkan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASMA FANDUN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Alternatif kedua didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 Barang siapa;**
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
- 3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan. yaitu : -----

Tentang Unsur ke-1. Barang Siapa akan dibuktikan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa **RAHMAN HAKIM Alias AMPAM Bin A. YASURI (Alm)** mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-60/BB/Epp.2/05.14 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, *sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Tentang Unsur ke-2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, akan dibuktikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam pasal ini mempunyai pengertian alternatif dimana apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan karena terdakwa telah menjual Hand Phone hasil Curian Kepada Muhammad Aryadi, jenis Hand Phone tersebut adalah HP Blackberry type 8520 gemini warna putih
- Bahwa terdakwa menjual Hand Phone curian tersebut sekitar hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekitar jam 17.00 wita dirumah saksi sendiri di jalan Tabak Anyar Ilir Rt.03 Kel. Tambak Anyar Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Hand Phone yang terdakwa jual kepada Muhammad Aryadi yakni HP Blackberry Type 8520 gemini warna putih

- Bahwa HP tersebut awalnya dari Aliansyah Alias Iyan kemudian oleh Aliansyah terdakwa disuruh untuk menjualkannya, kemudian terdakwa jual HP Blackberry type 8520 gemini warna putih tersebut kepada Muhammad Aryadi seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa HP tersebut adalah barang curian karena sebelumnya Aliasnyah Alias Iyan mengatakan bahwa HP tersebut barang panas namun jauh yang artinya hasil curian tetapi dari daerah jauh ;
- Bahwa pada saat terdakwa menjual hand Phone tersebut kepada saksi Muhammad aryadi tersebut juga mengatakan kalau Hand Phone Blackberry type 8520 gemini warna putih tersebut barang panas dan tidak dilengkapi bok maupun cas hand Phone tersebut ;
- Bahwa terdakwa saat ini tidak mengetahui keberadaan Aliasnyah Alias Iyan
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari penjualan HP tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang awalnya Aliasnyah Alias Iyan menyuruh terdakwa untuk menjual HP tersebut bersih seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kepada Muhammad Aryadi sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada saat menjual HP tersebut kepada Muhammad Aryadi, saksi tidak ada mengubah bentuk atau fisik dari HP tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa tersebut yakni menjual HP curian itu tidak diperbolehkan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ASMA FANDUN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah) ;  
*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

Tentang Unsur ke-3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, akan dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur *Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* menunjuk pada barang yang dijadikan obyek jual beli. Apabila barang tersebut ketika dalam transaksi jual belinya diluar kewajaran maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi serta adanya



barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan keterangan mana masing-masing telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada awalnya terdakwa dimintai tolong oleh sdr. Aliansyah Alias Iyan (DPO) untuk menjualkan Hand Phone yang dibawa oleh sdr. IYAN dan pada saat sdr IYAN minta tolong kepada terdakwa tersebut sdr. IYAN mengatakan bahwa Hand Phone tersebut barang panas atau hasil curian dan sdr IYAN juga tidak membawa kotak dan cas Hand phone tersebut. Bahwa mengetahui hal tersebut dari saudara IYAN, terdakwa tetap menerimanya dan akan membantu menjualkan Hand Phone Black berry tersebut. Kemudian setelah terdakwa menerima Hand Phone dari sdr. IYAN tersebut, terdakwa menawarkan kepada teman terdakwa yang yaitu saksi MUHAMMAD ARYADI karena Muhammad Aryadi sebelumnya pernah mengatakan kalau ingin membeli Hand Phone Blackberry. Dan pada saat terdakwa bertemu saksi MUHAMMAD ARYADI tersebut langsung mengatakan kalau terdakwa akan menjual hand Phone Blackberry dengan harga murah yaitu Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) tanpa ada cas dan kotak Hand phone tersebut dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARYADI bahwa Hand Phone tersebut panas atau barang curian. Dengan sudah mengetahui hal tersebut, saksi MUHAMMAD ARYADI tetap membeli hand Phone Blackberry yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil menjual hand Phone tersebut dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus ribu Rupiah), maka terdakwa menemui sdr ALIANSYAH alias IYAN untuk memberitahukan kalau hand Phone dari sdr IYAN (DPO) tersebut telah laku terjual. Dan oleh karena sebelumnya sdr. IYAN (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menjualkan dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) saja, maka terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. IYAN (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;*

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur tindak pidana pada Dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan pada amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar,



maka terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus dihadapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum maka pidana tersebut setimpal dengan perbuatannya dan harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan selama ini terdakwa berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat (4) KUHAP) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) KUHAP);

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ASMA FANDUN ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah Handphone merek Blackberry type 8520 (gemini) warna putih
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Blackberry type 8520 (gemini) warna hitam
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Asma Fandun Binti Ibrahim Fandun.





-----Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;-----

-----**Mengingat**, ketentuan Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

⇒ Menyatakan Terdakwa **RAHMAN HAKIM Alias AMPAM Bin A. YASURI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;

⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAN HAKIM Alias AMPAM Bin A. YASURI (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

⇒ Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Handphone merek Blackberry type 8520 (gemini) warna putih
  - 1 (satu) buah Kotak Handphone merek Blackberry type 8520 (gemini) warna hitam
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Asma Fandun Binti Ibrahim Fandun.

⇒ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2014 oleh kami **BYRNA MIRASARI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARYANI, SH. dan SRI NURYANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17Juli 2014**, oleh kami Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yaitu **SRI NURYANI, SH dan ACHMAD SOBERI, SH., MH** tersebut, dibantu oleh **MULYADI, SH.** Panitra Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMASARI, SH,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa ;**

**Hakim-hakim anggota :**

**Hakim ketua,**

**Ttd.**

**Cap.**

**Ttd.**

**SRI NURYANI,SH.**

**BYRNA MIRASARI,SH**

**Ttd. \_\_\_\_\_**

**ACHMAD SOBERI, SH., MH.**

**Panitera pengganti**

**Ttd.**

**MULYADI,SH.**

Untuk turunan resmi

Pengadilan Negeri Banjarbaru  
Panitera,

**ARLIANSYAH, SH**

**NIP. 19560117 198103 1 001**